



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 5.1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyesuaikan dengan adanya alih tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 468 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.

KESATU

: Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang Merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari:
- a. Pembina PPID;
 - b. Atasan PPID;
 - c. Tim Pertimbangan;
 - d. PPID;
 - e. PPID Pelaksana; dan
 - f. Petugas Pelayanan Informasi.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 23 Juni 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG


NUNUNG NURAZIZAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 5.1
TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	NUNUNG NURAZIZAH	Ketua	Pembina
2.	FALAHUDIN	Anggota	Pembina
3.	RESTU SUGRINING UMAM	Anggota	Pembina
4.	RODI HERDIANA	Anggota	Pembina
5.	SAMSURI	Anggota	Pembina
6.	SAMSU RIZAL	Sekretaris	Atasan PPID
7.	FALAHUDIN	Anggota	Tim Pertimbangan
8.	SAMSU RIZAL	Sekretaris	Tim Pertimbangan
9.	MUHAMAD TAUFIK	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Pertimbangan
10.	MUHAMAD TAUFIK	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID
11.	IWAN GUHIRAN	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	PPID Pelaksana
12.	CHOTIBUL UMAM	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana
13.	CHOTIBUL UMAM	Plt.Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana

14.	IRMA SURYANI	Pelaksana	Petugas Pelayanan Pelaksana
15.	HAFIZ FAUZANI	Pelaksana	Petugas Pelayanan Pelaksana
16.	TOYIB	Pelaksana	Petugas Pelayanan Pelaksana
17.	MAHMUDI	Pelaksana	Petugas Pelayanan Pelaksana
18.	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAH	Pelaksana	Petugas Pelayanan Pelaksana
19.	NURI APRILIANI FUTRI	Pelaksana	Petugas Pelayanan Pelaksana
20.	HAPID ROMDON MULYA	Pelaksana	Petugas Pelayanan Pelaksana

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 23 Juni 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG



NUNUNG NURAZIZAH